



Pertanggungjawaban Hukum Apoteker terhadap Medication Error dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

Deska Setiya Erin¹, Yulia Kusuma Wardani², Kasmawati³, Yennie Agustin Mr⁴, Siti Nurhasanah⁵

Program Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: deskasetiyaerin@gmail.com, yulia.kusumawardani@fh.unila.ac.id, kasmawati.1976@fh.unila.ac.id, yennieagustin71@gmail.com, siti.nurhasanah@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 07 Maret 2026

ABSTRACT

Medication error constitutes a form of negligence in pharmaceutical services that may cause physical and material harm to patients. Within the healthcare system, pharmacists as professional healthcare providers bear legal responsibility for their actions in compounding, dispensing, and providing drug information. This study aims to analyze the legal liability of pharmacists for medication errors from the perspective of Indonesian civil law and to examine the legal grounds available for patients to claim compensation. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that pharmacists' liability may be based on unlawful acts as regulated under Article 1365 of the Indonesian Civil Code or breach of contract in cases where a contractual relationship exists between the pharmacist and the patient. The elements of fault, damage, and causal relationship are central in determining civil liability. Therefore, legal protection for patients may be pursued through civil litigation as a form of professional accountability of pharmacists in healthcare services.

Keywords: Legal Liability, Pharmacist, Medication Error

ABSTRAK

Medication error merupakan salah satu bentuk kelalaian dalam pelayanan kefarmasian yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pasien, baik secara fisik maupun materiil. Dalam sistem pelayanan kesehatan, apoteker sebagai tenaga kesehatan profesional memiliki tanggung jawab hukum atas setiap tindakan yang dilakukan dalam proses peracikan, penyerahan, dan pemberian informasi obat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum apoteker terhadap medication error dalam perspektif hukum perdata Indonesia, serta mengkaji dasar hukum yang dapat digunakan pasien untuk menuntut ganti rugi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban apoteker dapat didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata maupun wanprestasi apabila terdapat hubungan kontraktual antara apoteker dan pasien. Unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas menjadi faktor utama dalam menentukan adanya tanggung jawab perdata. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi pasien dapat diwujudkan melalui mekanisme gugatan perdata sebagai bentuk akuntabilitas profesional apoteker dalam pelayanan kesehatan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Apoteker, Medication Error

PENDAHULUAN

Pelayanan kefarmasian merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk menjamin keamanan, mutu, dan efektivitas penggunaan obat. Dalam praktiknya, apoteker tidak hanya berperan sebagai penyedia obat, tetapi juga sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab atas ketepatan peracikan, penyerahan, serta pemberian informasi obat kepada pasien. Seiring berkembangnya sistem pelayanan kesehatan yang semakin kompleks, risiko terjadinya *medication error* juga semakin meningkat. Kondisi ini menimbulkan implikasi hukum apabila kesalahan tersebut menyebabkan kerugian bagi pasien.

Secara konseptual, tanggung jawab hukum dalam bidang kesehatan berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian dan standar profesi. Setiap tenaga kesehatan, termasuk apoteker, wajib melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan standar kompetensi dan standar operasional prosedur yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, tanggung jawab hukum lahir dari adanya kewajiban hukum yang dilanggar sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu *medication error* dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian yang menimbulkan pertanggungjawaban perdata.

Medication error sendiri dapat terjadi dalam berbagai tahapan pelayanan kefarmasian, mulai dari *prescribing error*, *dispensing error*, hingga *administration error*. Dalam konteks apoteker, kesalahan yang paling relevan adalah *dispensing error*, yaitu kesalahan dalam menyiapkan atau menyerahkan obat kepada pasien. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan dosis, jenis obat, etiket, maupun informasi penggunaan obat. Apabila kesalahan ini menimbulkan dampak merugikan, maka timbul pertanyaan mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada apoteker.

Dalam perspektif hukum perdata Indonesia, tanggung jawab atas kesalahan yang menimbulkan kerugian pada dasarnya dapat didasarkan pada dua rezim, yakni wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Unsur-unsur ini menjadi parameter penting dalam menentukan apakah *medication error* dapat digolongkan sebagai PMH yang menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Hubungan hukum antara apoteker dan pasien juga menjadi aspek penting dalam menentukan dasar pertanggungjawaban. Dalam praktik pelayanan kefarmasian, hubungan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai hubungan kontraktual yang lahir dari adanya kesepakatan pelayanan, baik secara eksplisit maupun implisit. Apabila apoteker tidak melaksanakan kewajibannya sesuai standar yang diperjanjikan, maka dapat timbul wanprestasi. Namun, apabila tidak terdapat hubungan kontraktual langsung, maka gugatan dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dalam kajian hukum kesehatan, pertanggungjawaban tenaga kesehatan sering kali dikaitkan dengan prinsip *professional liability*. Tanggung jawab perdata tenaga kesehatan pada umumnya bertumpu pada pembuktian unsur kesalahan

profesional yang menyimpang dari standar pelayanan medis atau farmasi yang berlaku. Dengan demikian, pembuktian standar profesi menjadi faktor krusial dalam perkara *medication error*.

Selain aspek kesalahan, unsur kerugian juga harus dibuktikan dalam gugatan perdata. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian materiil seperti biaya pengobatan tambahan maupun kerugian immateriil seperti penderitaan fisik dan psikologis. Dalam konteks ini, pasien sebagai pihak yang dirugikan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme gugatan perdata guna mendapatkan kompensasi yang layak.

Lebih lanjut, perkembangan praktik pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa *medication error* sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh sistem pelayanan yang kompleks. Tanggung jawab hukum dalam pelayanan kesehatan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat melibatkan institusi pelayanan kesehatan apabila terdapat kelalaian sistemik. Hal ini membuka kemungkinan adanya tanggung jawab bersama antara apoteker dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Permasalahan pertanggungjawaban hukum apoteker terhadap *medication error* menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-haknya sebagai pasien. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas menjadi tuntutan utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai konstruksi pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan dalam kasus *medication error*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum apoteker terhadap *medication error* dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum kesehatan serta memberikan kejelasan normatif mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi pasien yang dirugikan akibat kesalahan dalam pelayanan kefarmasian.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif terkait pertanggungjawaban apoteker terhadap *medication error* dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta peraturan yang mengatur standar pelayanan kefarmasian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perbuatan melawan hukum, wanprestasi, kelalaian, dan tanggung jawab profesional dalam doktrin hukum perdata. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah nasional, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum kesehatan dan pertanggungjawaban perdata.

Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia sebagai pendukung. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif mengenai konstruksi pertanggungjawaban hukum apoteker terhadap *medication error*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Medication Error dan Standar Profesionalitas Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian

Medication error merupakan setiap kesalahan yang terjadi dalam proses pelayanan obat yang berpotensi menimbulkan atau menyebabkan kerugian pada pasien. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada tahap peresepan, penyiapan, peracikan, pelabelan, hingga penyerahan obat kepada pasien. Dalam konteks pelayanan kefarmasian, *medication error* menjadi indikator penting dalam menilai kualitas dan keamanan pelayanan, karena berkaitan langsung dengan keselamatan pasien (*patient safety*).

Secara konseptual, *medication error* tidak selalu identik dengan adanya kerugian nyata, tetapi cukup dengan adanya potensi bahaya akibat penyimpangan dari standar prosedur. Menurut Bahder Johan Nasution, standar profesi merupakan pedoman normatif yang menentukan batasan kompetensi dan tanggung jawab tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya. Dengan demikian, setiap penyimpangan dari standar tersebut dapat menjadi dasar untuk menilai adanya kelalaian profesional.

Dalam praktik kefarmasian, standar profesionalitas apoteker mencakup kewajiban melakukan verifikasi resep, memastikan ketepatan dosis, memeriksa interaksi obat, serta memberikan informasi yang memadai kepada pasien. Kewajiban tersebut merupakan bagian dari *pharmaceutical care* yang menempatkan pasien sebagai fokus utama pelayanan. Apoteker tidak lagi sekadar berperan sebagai penyedia obat, melainkan sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab terhadap hasil terapi pasien.

Sebagian besar kasus *medication error* di fasilitas pelayanan kesehatan terjadi akibat kurangnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur serta lemahnya sistem pengawasan internal. Hal ini menegaskan bahwa profesionalitas apoteker tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur dan etika profesi.

Standar profesionalitas apoteker juga berkaitan erat dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*). Prinsip ini menuntut apoteker untuk bertindak cermat, teliti, dan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian apabila menimbulkan kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, standar profesi berfungsi sebagai tolok ukur objektif dalam menilai ada tidaknya kesalahan.

Dalam kajian hukum kesehatan, kelalaian profesional (*professional negligence*) dipahami sebagai kegagalan tenaga kesehatan dalam memenuhi standar pelayanan yang lazim diterapkan dalam situasi yang sama. Pembuktian kelalaian tenaga kesehatan harus didasarkan pada perbandingan antara tindakan yang dilakukan

dengan standar profesi yang berlaku pada saat tindakan tersebut dilakukan. Hal ini menunjukkan pentingnya standar profesional sebagai parameter evaluasi hukum.

Selain faktor individu, *medication error* juga dapat dipengaruhi oleh faktor sistem, seperti beban kerja yang tinggi, komunikasi yang tidak efektif antar tenaga kesehatan, serta kurangnya fasilitas pendukung. Meskipun demikian, secara hukum, tanggung jawab profesional tetap melekat pada apoteker sepanjang ia memiliki kewenangan dan kendali atas tindakan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, profesionalitas tidak hanya diukur dari niat baik, tetapi juga dari kemampuan mencegah risiko kesalahan.

Peningkatan kompetensi dan penguatan regulasi standar pelayanan kefarmasian berperan signifikan dalam menekan angka *medication error* di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kepastian standar hukum dan profesional menjadi instrumen preventif dalam perlindungan pasien. Dengan demikian, konsep *medication error* tidak dapat dilepaskan dari standar profesionalitas apoteker sebagai tenaga kesehatan. Standar tersebut menjadi rujukan utama dalam menentukan apakah suatu kesalahan merupakan risiko yang tidak dapat dihindari atau bentuk kelalaian yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kerangka hukum perdata, analisis terhadap standar profesi menjadi langkah awal sebelum menilai unsur kesalahan dan kerugian.

Pada akhirnya, profesionalitas apoteker dalam pelayanan kefarmasian merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral, etik, dan hukum. Upaya pencegahan *medication error* harus dilakukan melalui peningkatan kompetensi, kepatuhan terhadap standar operasional, serta penguatan sistem pengawasan. Dengan demikian, keselamatan pasien dapat terjamin dan potensi sengketa hukum akibat kesalahan pelayanan obat dapat diminimalisir.

Dasar Pertanggungjawaban Perdata Apoteker: Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Pertanggungjawaban perdata apoteker terhadap *medication error* pada dasarnya bertumpu pada dua konstruksi hukum utama dalam sistem hukum perdata Indonesia, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH). Kedua dasar ini memiliki karakteristik dan konsekuensi yuridis yang berbeda, namun sama-sama dapat digunakan oleh pasien untuk menuntut ganti rugi apabila terbukti terdapat kesalahan yang menimbulkan kerugian. Penentuan dasar gugatan sangat bergantung pada ada atau tidaknya hubungan hukum yang bersifat kontraktual antara apoteker dan pasien.

Dalam konteks wanprestasi, hubungan hukum antara apoteker dan pasien dapat dipahami sebagai hubungan perikatan yang lahir dari adanya kesepakatan pelayanan kefarmasian. Menurut Subekti, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya, terlambat melaksanakan, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, apabila apoteker menyerahkan obat yang tidak sesuai dengan resep atau tidak memberikan informasi yang semestinya, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi.

Hubungan kontraktual dalam pelayanan kefarmasian umumnya bersifat implisit, yakni lahir pada saat pasien menyerahkan resep dan apoteker menerima untuk melayani. Dalam hubungan tersebut, apoteker berkewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan ketentuan yang berlaku. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi dan menimbulkan kerugian, maka pasien dapat mengajukan gugatan wanprestasi dengan menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, atau ganti rugi.

Selain wanprestasi, dasar gugatan yang sering digunakan adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam rezim ini, tidak diperlukan adanya hubungan kontraktual secara langsung. Gugatan PMH dalam bidang kesehatan dapat diajukan apabila terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. Unsur-unsur ini harus dibuktikan secara kumulatif oleh pihak penggugat.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks *medication error* dapat berupa tindakan aktif maupun pasif, seperti kelalaian dalam memeriksa keabsahan resep, kesalahan membaca dosis, atau kegagalan memberikan peringatan mengenai efek samping obat. Unsur kesalahan dalam PMH dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dalam praktiknya, sebagian besar kasus medication error dikategorikan sebagai bentuk kelalaian profesional.

Penerapan konsep PMH dalam sengketa pelayanan kesehatan menekankan pada pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang seharusnya dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam situasi yang sama.³ Dengan demikian, standar profesi kembali menjadi tolok ukur objektif untuk menilai ada tidaknya kesalahan dalam konteks PMH.

Unsur kerugian dalam gugatan perdata tidak hanya terbatas pada kerugian materiil, tetapi juga mencakup kerugian immateriil. Kerugian materiil dapat berupa biaya tambahan pengobatan atau kehilangan penghasilan, sedangkan kerugian immateriil meliputi penderitaan fisik dan psikologis akibat kesalahan pemberian obat. Pembuktian kerugian ini menjadi elemen penting dalam menentukan besaran ganti rugi yang dapat dikabulkan oleh pengadilan.

Dalam praktik peradilan, hakim cenderung menilai secara hati-hati unsur hubungan kausal antara kesalahan tenaga kesehatan dan kerugian pasien. Apabila tidak terdapat hubungan sebab akibat yang jelas, maka gugatan dapat ditolak meskipun terbukti terjadi kesalahan prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian kausalitas menjadi aspek krusial dalam gugatan PMH.

Perbandingan antara wanprestasi dan PMH menunjukkan bahwa wanprestasi lebih mudah dibuktikan apabila hubungan kontraktual jelas, sedangkan PMH memberikan ruang yang lebih luas apabila hubungan hukum tidak secara tegas diatur dalam perjanjian. Dalam beberapa kasus, penggugat bahkan dapat mengajukan gugatan secara alternatif dengan mendalilkan kedua dasar tersebut sekaligus untuk memperkuat argumentasi hukum.

Dengan demikian, dasar pertanggungjawaban perdata apoteker terhadap *medication error* sangat bergantung pada konstruksi hubungan hukum dan fakta yang terjadi dalam setiap kasus. Baik melalui mekanisme wanprestasi maupun

perbuatan melawan hukum, tujuan utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi pasien, serta mendorong peningkatan profesionalitas dalam pelayanan kefarmasian.

Perlindungan Hukum Pasien dan Mekanisme Gugatan Ganti Rugi atas Medication Error

Perlindungan hukum bagi pasien merupakan konsekuensi logis dari pengakuan hak-hak pasien dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam konteks *medication error*, pasien yang dirugikan berhak memperoleh upaya pemulihan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Perlindungan ini tidak hanya bersifat preventif melalui pengaturan standar pelayanan, tetapi juga represif melalui mekanisme gugatan ganti rugi apabila terjadi kelalaian dalam pelayanan kefarmasian.

Hak pasien untuk memperoleh ganti rugi berakar pada prinsip keseimbangan dan keadilan dalam hukum perdata. Menurut Riduan Syahrani, setiap pelanggaran terhadap hak subjektif seseorang yang menimbulkan kerugian membuka ruang bagi tuntutan pemulihan melalui mekanisme peradilan perdata. Dengan demikian, apabila *medication error* mengakibatkan kerugian fisik maupun materiil, pasien memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan gugatan terhadap apoteker atau pihak terkait.

Secara prosedural, gugatan ganti rugi dapat diajukan ke pengadilan negeri dengan mendalilkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tersebut, pasien harus mampu membuktikan adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan apoteker dan kerugian yang dialami. Pembuktian ini dapat diperkuat dengan rekam medis, resep, saksi ahli farmasi, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan.

Dalam sengketa pelayanan kesehatan, posisi pasien sering kali berada pada situasi pembuktian yang tidak seimbang karena keterbatasan akses terhadap informasi medis. Oleh karena itu, penerapan prinsip *res ipsa loquitur* dalam kondisi tertentu dapat membantu meringankan beban pembuktian pasien apabila kesalahan secara nyata tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelalaian.

Selain mekanisme litigasi di pengadilan, penyelesaian sengketa juga dapat ditempuh melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Mediasi memberikan ruang dialog antara pasien dan tenaga kesehatan untuk mencapai kesepakatan secara damai tanpa proses persidangan yang panjang. Pendekatan ini sering dipilih karena mempertimbangkan aspek hubungan profesional dan reputasi tenaga kesehatan.

Penyelesaian sengketa medis melalui mediasi cenderung lebih efektif dalam memberikan kompensasi yang proporsional serta menjaga kerahasiaan para pihak. Hal ini penting dalam kasus *medication error*, karena tidak semua kesalahan terjadi akibat kelalaian berat, melainkan dapat pula dipengaruhi oleh faktor sistemik dalam pelayanan kesehatan.

Bentuk ganti rugi yang dapat dimintakan meliputi ganti rugi materiil dan immateriil. Ganti rugi materiil mencakup biaya pengobatan tambahan, rehabilitasi, atau kerugian ekonomi lainnya, sedangkan ganti rugi immateriil berkaitan dengan

penderitaan, rasa sakit, atau trauma psikologis yang dialami pasien. Penentuan besaran ganti rugi didasarkan pada pertimbangan hakim dengan memperhatikan asas kepatutan dan keadilan.

Dalam praktiknya, Hakim dalam perkara kelalaian tenaga kesehatan cenderung mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak kerugian, serta itikad baik para pihak dalam menentukan besaran kompensasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pasien tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban.

Perlindungan hukum pasien juga harus dilihat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Adanya mekanisme gugatan ganti rugi mendorong tenaga kesehatan, termasuk apoteker, untuk lebih berhati-hati dan patuh terhadap standar profesi. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus sarana perlindungan hak asasi pasien.

Pada akhirnya, mekanisme gugatan ganti rugi atas medication error merupakan bentuk konkret dari akuntabilitas profesional dalam pelayanan kefarmasian. Melalui kombinasi antara regulasi yang jelas, sistem pembuktian yang adil, dan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, perlindungan hukum pasien dapat terwujud secara optimal dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep *medication error* dan standar profesionalitas apoteker, dapat disimpulkan bahwa setiap kesalahan dalam pelayanan kefarmasian harus dinilai berdasarkan standar profesi dan prinsip kehati-hatian yang berlaku. Standar tersebut menjadi tolok ukur objektif dalam menentukan ada tidaknya kelalaian profesional. Apabila terjadi penyimpangan dari standar pelayanan yang mengakibatkan kerugian bagi pasien, maka kesalahan tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban hukum secara perdata. Dengan demikian, profesionalitas apoteker tidak hanya bersifat etik dan administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang nyata. Selanjutnya, dalam perspektif hukum perdata Indonesia, pertanggungjawaban apoteker terhadap *medication error* dapat didasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, tergantung pada konstruksi hubungan hukum yang terjadi. Pasien yang dirugikan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi melalui mekanisme litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa, dengan tetap memperhatikan unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas. Oleh karena itu, perlindungan hukum pasien sekaligus menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kefarmasian di Indonesia. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, baik secara akademik maupun moral. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada para dosen pembimbing dan rekan-rekan sejawat atas masukan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kesehatan dan pertanggungjawaban perdata tenaga kefarmasian di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad Miru, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 1 (2013).
- Dian Kusuma Wardani, "Analisis Faktor Penyebab Medication Error di Rumah Sakit," *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, Vol. 5, No. 2 (2017).
- Herlina Ratna Sumbawa, "Perlindungan Hukum Pasien dalam Sengketa Medis," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2 (2014).
- I Dewa Gede Atmadja, "Aspek Hukum Perdata dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33, No. 2 (2011).
- Luh Putu Suryani, "Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Ganti Rugi Akibat Kelalaian Medis," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 1 (2018).
- M. Nasser, "Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Medis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3 (2015).
- Nurhayati, "Pertanggungjawaban Perdata Tenaga Kesehatan Akibat Kelalaian Medis," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3 (2018).
- Rini Fitriani, "Kelalaian Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 1 (2018).
- Siti Ismijati Jenie, "Tanggung Jawab Hukum Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Medis," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17, No. 3 (2010).
- Titik Triwulan Tutik, "Pertanggungjawaban Perdata dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 2 (2013).
- Yustina Trihoni Nalesti Dewi, "Standar Pelayanan Kefarmasian dan Perlindungan Hukum Pasien," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26, No. 1 (2019).
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).
- Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Tenaga Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2010).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).